
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI KEPAILITAN BERDASAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG PERMOHONAN PKPU (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MA NO. 134-PK/Pdt.Sus Pailit/2016)

Farida Sofa^a

^a Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: faridasofa29@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 12-04-2023
Revised : 26-04-2023
Accepted : 25-05-2023
Published : 31-05-2023

Keywords:

Keyword 1 Bankruptcy
Keyword 2 Legal Action
Keyword 3 PKPU Decision
Keyword 4 Judicial Review.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 12-04-2023
Direvisi : 26-04-2023
Disetujui : 25-05-2023
Diterbitkan : 31-05-2023

Kata Kunci:

Kata Kunci 1 Kepailitan
Kata Kunci 2 Upaya hukum
Kata Kunci 3 Putusan PKPU
Kata Kunci 4 Peninjauan Kembali

Abstract

As for the subject of the formulation of the problem in this journal article is regarding whether the legal remedy for review of the decision on the PKPU application in decision NO. 13/PKPU/2015/PN Niaga Sby is in accordance with the Bankruptcy Law and PKPU. The method used is normative juridical. Based on the results of the research, it was found that the judicial review was not in accordance with the Bankruptcy and PKPU Laws because it had exceeded the specified time limit, namely 180 days after the date of the decision being filed for a permanent legal review. This means that the application for review submitted is around 184 days since it has permanent legal force.

Abstrak

Adapun yang menjadi pokok rumusan permasalahan dalam artikel jurnal ini adalah mengenai apakah upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan permohonan PKPU dalam putusan NO. 13/PKPU/2015/PN Niaga Sby sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU karena sudah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu sejak 180 hari setelah tanggal putusan itu dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap. Artinya dalam permohonan peninjauan kembali yang diajukan ini sekitar 184 hari sejak berkekuatan hukum tetap.

PENDAHULUAN

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara yang berlaku secara umum lainnya, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG. Perbedaan signifikan antara berpekerja dalam proses perkara perdata pada umumnya dengan

proses perkara di Pengadilan Niaga adalah jangka waktu yang cukup singkat dalam proses perkara perdata, dalam rangka kepailitan ditentukan time frame yang waktu yang relative singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur permohonan kepailitan wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan RI. Dalam Kepailitan maupun PKPU di sini dikenal dengan adanya tahapan perdamaian. Perdamaian dalam hukum kepailitan ini tidak ada kaitannya dengan perdamaian untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa di luar putusan hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg.

Perdamaian dalam UU PKPU sendiri merupakan suatu proses tahapan yang paling penting, karena dalam UU perdamaian tersebut diatur mengenai upaya debitur dalam menawarkan rencana perdamaianya kepada para kreditur (M. Hadi Shubhan, 2008). Perdamaian yang disepakati kreditur, kemudian diajukan ke Pengadilan Niaga untuk dihomologasi.¹ Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan (KBBI, 2020).² Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa homologasi tersebut dapat saja dibatalkan. Pembatalan homologasi dalam hal ini dikarenakan pihak debitur tidak mengajukan upaya perjanjian perdamaian. Putusan pembatalan homologasi tersebut harus pula menyatakan bahwa pihak debitur dalam keadaan pailit (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002).³ Debitur yang dinyatakan pailit dalam putusan PKPU tidak berlaku ketentuan mengenai upaya hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam putusan PKPU hanya terbuka bagi putusan

¹ Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia: Homologasi. <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/homologasi.html>. diakses pada 26 April 2023 pukul 20:31

³ Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

pengakhiran PKPU. Hal ini berarti terhadap putusan pembatalan homologasi dalam PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Berdasarkan putusan Nomor 13/PKPU/2015/PN Niaga Sby yang tertanggal 25 Januari 2016, meskipun perkara diajukan oleh PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood selaku pihak Debitur yang dinyatakan pailit terhadap dua orang kreditur yang masing – masing bernama Gunawan Tue selaku Direktur Utama PT Mulia Permata (Pemohon I) dan Eddy Soetioso selaku Direktur PT Kutai Indoprima (Pemohon II), namun, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon I dan II. Putusan permohonan PKPU tersebut oleh debitur diajukan upaya hukum berupa peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan permohonan PKPU atas putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak dapat diterima yang dituangkan dalam putusan No. 134 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Dalam artikel pertama yang berjudul “Attempts To Review Bankruptcy Matters About The Cancellation Of Homologation (Review of Juridical Decision No. 1/PDT. Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo verdict number 43 PK/PDT. Sus-Pailit/2019)” karangan Nurul Alfaruni Safitri, Rahadi Wasi Bintoro, Mr Sanyoto yang pada kesimpulannya mengatakan *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Penerapan Legal Standing Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Homologasi No. 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby sudah tepat, dengan alasan Termohon merupakan BUMN yang berbentuk Persero sehingga berlaku ketentuan dan prinsip-prinsip dalam Perseroan Terbatas. Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian homologasi yang telah disepakati, sehingga pemohon sebagai kreditur memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan homologasi. Sedangkan perbedaan pada artikel

kali ini yang menjadi termohon adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kayu.⁴

Dalam artikel kedua yang berjudul *Peninjauan kembali terhadap pernyataan pailit atas putusan PKPU (Analisis putusan mahkamah agung nomor 48 PK/PDT.SUS-PAILIT/2014)* karya Anindykara dan Dwika Pradipta, hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan terhadap pernyataan pailit atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah peninjauan kembali. Berdasarkan Pasal 14 dan pada pasal 295-298 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan PK ke Mahkamah Agung, dengan mengartikan upaya hukum secara sempit yang ada di dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 bahwa hanya upaya hukum biasa yang dijelaskan dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum di dalam Pasal 290 dan 293 ayat (1). Kedua, bahwa pertimbangan majelis hakim dan amar dalam putusan nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 sudah tepat, dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, maka status hukum pailit PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas dicabut dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Sby. tanggal 16 April 2013.⁵

Dalam artikel ketiga yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU” karya Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁴ Nurul Alfaruni Safitri, dkk. 2020.1 “Attempts To Review Bankruptcy Matters About The Cancellation Of Homologation (Review of Juridical Decision No. 1/PDT. Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo verdict number 43 PK/PDT. Sus-Pailit/2019)”. Soedirman Law Review. Vol 2 (2).

⁵ Anindykara, Dwika Pradipta (2017) *Peninjauan kembali terhadap pernyataan pailit atas putusan PKPU (Analisis putusan mahkamah agung nomor 48 PK/PDT.SUS-PAILIT/2014)*. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

berdasarkan asas keadilan, debitor dan masing-masing kreditor dapat mempertahankan hak-haknya dalam rangka penyelesaian utang piutang dengan terbukanya upaya hukum kasasi. Perihal implikasi hukum menunjukkan bahwa perubahan karakteristik perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditandai dengan bertambahnya jangka waktu perkara dan perbedaan signifikan dari tinjauan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁶

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis yang dituangkan dalam jurnal Ilmiah yang berjudul “Upaya Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan Tentang Permohonan PKPU (Tinjauan Yuridis Putusan Hakim MA No. 134 PK/Pdt.Sus – Pailit/2016)”

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan ditanyakan kemudian dibahas dalam jurnal ini adalah : “Apakah upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan permohonan PKPU oleh Debitur yang tertuang dalam putusan No. 134 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif . Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep (*conceptual*

⁶ Agustinus Pandangan, Lumiere Rejeki, dkk, 2023. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU”. Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1 (12)

approach)⁷. Pendekatan konsep ini digunakan dalam rangka untuk memahami konsep-konsep akibat hukum putusan pailit sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi ada pemahaman yang ambigu dan kabur, sehingga menjadi celah bagi pelaku kepailitan yakni debitur dan kreditur.⁸ Diharapkan output dalam artikel ini berupa pemahaman lebih dalam khususnya bagi advokat yang mewakili pemohon maupun termohon harus memperhatikan dan memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tidak keliru dalam mengajukan permohonan upaya hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

DUDUK PERKARA AWAL KASUS PERMOHONAN PKPU PT. TUNGGA YUDI SAWMILL

Bahwa dalam proses PKPU telah tercipta rencana perdamaian antara Permohonan Permohonan Perdamaian (Gunawan Tue, selaku Direktur Utama PT Mulia Permata dan Eddy Soetioso, selaku Direktur PT. Kutai Indoprima) terhadap Termohon selaku Debitur (PT. Tunggal Yudi Sawmill dengan seluruh krediturnya yang disahkan (permohonan PKPU) oleh Pengadilan Niaga Surabaya melalui putusan pengesahan permohonan PKPU Nomor 13/PKPU/2015/PN Niaga Sby yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, Termohon Permohonan PKPU tidak ada niatan untuk membuat isi perjanjian perdamaian tersebut kepada para pemohon Permohonan PKPU I (Gunawan Tue, Direktur Utama PT. Mulia Permata) dan pemohon Permohonan PKPU II (Eddy Soetioso, Direktur PT Kutai Indoprima) sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan PKPU tersebut dan menyatakan Termohon permohonan PKPU pailit dengan segala akibat hukumnya. Akan tetapi, termohon PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (persero) yang dalam PKPU sebagai perusahaan di bidang pengolahan kayu memiliki hubungan terikat dengan PT. Mulia Permata, selaku pemohon I yaitu sebagai investor dalam pembiayaan kayu

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, Malang 2005

yang kemudian perusahaan tersebut telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik yaitu dengan pengadaan material kayu. Oleh karenanya pemohon I PKPU berhak menerima imbalan jasa pembayaran dari Termohon PKPU sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaan Kayu/Logs Nomor 89/TYSP-MP/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp. 33.381.315.693,75 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Namun oleh Termohon PKPU tidak dibayarkan secepatnya hingga pemohon I PKPU mengeluarkan dua kali somasi yaitu Nomor 01/Som-EHP/2015 tanggal 31 Oktober 2015 dan Nomor 012/Som-EHP/2015 tanggal 10 November 2015. Hingga dikeluarkannya surat tersebut Termohon PKPU tidak kunjung membayarkan hingga jatuh tempo dan oleh Pemohon I PKPU hal tersebut dapat ditagih.

Disamping itu juga ternyata Termohon PKPU juga memiliki utang terhadap pemohon II PKPU sebanyak Rp. 3.978.518.307,00 (tiga miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas :

- a. Invoice Nomor 011/INV/KIP/XI/2004 tanggal 8 November 2004 sebesar Rp 2.193.993.717 (dua miliar seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- b. Invoice Nomor 013/INV/KIP/XI/2004 tanggal 30 November 2004 sebesar Rp. 1.784.524.590 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PERMOHONAN PKPU

I. *Legal Standing* Pemohon PKPU

1. Bahwa Pemohon PKPU adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT “Permata” Nomor 1 tanggal 2 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Mangsiu Tarigan, Wakil Notaris Sementara di Sampit, Kalimantan Tengah juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mulia Permata

Nomor 19 tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana dijelaskan di atas, dalam rangka melakukan upaya hukum Gunawan Tue mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan Permohonan PKPU ini.

II. Hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU.

1. Bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah terikat dengan Perjanjian Pembiayaan Kayu/Logs Nomor 89/TYSP-MP/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 (Bukti P-14), Pemohon PKPU telah dengan baik dan tuntas menyelesaikan pekerjaan pengadaan material, oleh karenanya Pemohon PKPU berhak untuk menerima jasa pembayaran dari Termohon PKPU, sebagaimana pengakuan Termohon dalam suratnya Nomor 97/TYSP/IX/2005 tertanggal 5 September 2005 sebesar Rp33.381.315.693,76 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen).

III. Adanya Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU

1. Bahwa tagihan Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimana pengakuan Termohon dalam Suratnya Nomor 97/TYSP/IX/ 2005 tertanggal 5 September 2005 sebesar Rp33.381.315.693,76 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen); Utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Bahwa Bukti P-15 merupakan bukti hak Pemohon PKPU yang telah menyelesaikan kewajibannya, sebaliknya mengakibatkan kewajiban bagi Termohon PKPU untuk membayarnya kepada Pemohon PKPU, dengan demikian Bukti P-15 merupakan bukti Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

3. Bahwa Pemohon PKPU telah berulang kali menagih kewajiban Termohon PKPU sehingga melalui kuasa hukum Pemohon PKPU telah mengirim somasi sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan/Somasi Nomor 01/Som-EHP/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015
 - b. Surat Peringatan/Somasi II Nomor 02/Som-EHP/XI/2015 tanggal 10 November 2015
4. Dengan demikian, terbukti utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

IV. Adanya utang Termohon PKPU kepada Kreditur Lain

1. Bahwa Termohon PKPU juga memiliki utang/kewajiban pembayaran utang kepada pihak (Kreditur) lainnya, yaitu: PT Kutai Indoprima suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 26, Samarinda, Kalimantan Timur dengan tagihan sebesar Rp3.978.518.307,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh rupiah) terdiri dari:
 - a. Invoice Nomor 011/INV/KIP/XI/2004 tanggal 6 November 2004 sebesar Rp2.193.993.717,- (dua miliar seratus sembilan puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
 - b. Invoice Nomor 013/INV/KIP/XI/2004 tanggal 30 November 2004 sebesar Rp1.784.524.590,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon PKPU memiliki utang atau kewajiban pembayaran kepada lebih dari 1 (satu) Kreditur;

V. Dasar Permohonan PKPU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”), Pemohon PKPU selaku Kreditur dari Termohon PKPU (Debitur) berhak mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Termohon PKPU, apabila Pemohon PKPU (Kreditur) memperkirakan bahwa Termohon PKPU (Debitur) tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
2. Syarat pengajuan Permohonan PKPU sesuai Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, yaitu Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur;
3. Bahwa dengan demikian, syarat pengajuan Permohonan PKPU sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, yaitu utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
4. Berdasarkan seluruh fakta yang didukung dengan alat bukti dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon PKPU, maka seluruh syarat untuk dapat ditetapkannya status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU sebagaimana ditentukan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi didalam permohonan a quo;
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan diperlukan Kurator dan karenanya Pemohon PKPU mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aqou berkenan dan menunjuk dan mengangkat: Sdr. Julian Liandar, S.H., M.H., berkantor di Julian & Partners, Gedung Apotik Bunderan Slipi Lantai 2, Jalan Palmerah Utara Nomor 29, Jakarta Pusat dengan bukti Pendaftaran Kurator dan

Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU.AH.04.03-20

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

AMAR PUTUSAN PERMOHONAN PKPU

Bahwa dari permohonan PKPU yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari 25 Januari 2016 telah memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Harjanto, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Julian Liandar, S.H., M.H., Nomor Bukti Pendaftaran AH.04.03- 20, alamat kantor di Jalan Pal Merah Utara I Nomor 28 Jakarta Barat dan Aditirta Parlindungan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-15 tertanggal 18 Januari 2012 alamat Jalan Pal Merah Utara I Nomor 28 B Jakarta Barat-11480, sebagai Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood dan sebagai Kurator dalam Proses Kepailitan Termohon PKPU PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood;
4. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sampai saat ini sebesar Rp3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut diputus dan dibacakan pada tanggal 25 Januari 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan permohonan peninjauan

kembali pada tanggal 26 Juli 2016. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sesuai ketentuan Pasal 290 juncto Pasal 296 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena termasuk dalam perkecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 296 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga tidak terbuka upaya hukum dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood (Persero) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PERMOHONAN PKPU DALAM PUTUSAN NO. 134 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU

Upaya hukum permohonan PKPU dalam hukum acara kepailitan berbeda dengan pembatalan perdamaian dalam hukum acara perdata. Permohonan PKPU dalam hukum acara perdata bisa dilakukan apabila suatu permohonan pernah diajukan oleh Kreditur terhadap Debitur dalam upaya perdamaian. Pada hakikatnya perdamaian yang dibuat sebagaimana Pasal 1851 KUHPerdata mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Apabila salah satu pihak tidak berencana mengajukan perdamaian, maka pihak yang lain dapat langsung mohon penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri. Kreditur dapat menuntut pengajuan perdamaian apabila debitur tidak berniat dalam hal tersebut. Adapun upaya hukum

dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, sebagai berikut:⁹

1. Upaya Hukum dalam Pernyataan Pailit :

- a. Perlawanan Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, upaya hukum perlawanan hanya dapat dilakukan terhadap penetapan hakim pengawas dalam proses kepailitan.
- b. Kasasi Upaya hukum kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam ayat (3) menentukan bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan selain oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
- c. Peninjauan Kembali Ketentuan Pasal 295 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa:
 1. Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹⁰
 2. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan, apabila:

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPdt)

¹⁰ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2003:.

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- b. Pengadilan Niaga yang memutuskan permohonan pernyataan pailit telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum (Rahayu Hartini, 2017).

Pasal 296 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:¹¹

1. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hasil penelitian data Termohon Permohonan PKPU telah terbukti lalai tidak mengajukan upaya perdamaian. Oleh karenanya maka berlaku ketentuan Pasal 296 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa apabila pengadilan menyatakan debitur pailit, maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan kepailitan kecuali upaya hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan,

¹¹ Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

yang menyatakan bahwa tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Perkecualian dimaksud sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam ketentuan.¹² Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pada putusan upaya hukum peninjauan kembali dengan nomor 134 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016, upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, karena dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan mengenai PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Perkecualian ini hanya berupa pengakhiran PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang terbuka upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali.

KESIMPULAN

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Permohonan Permohonan PKPU Dalam Putusan No. 134 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU karena upaya hukum terhadap putusan PKPU hanya terbuka bagi putusan pengakhiran PKPU yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berupa kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini merupakan perkecualian dari Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pemohon peninjauan kembali keliru telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan permohonan PKPU tersebut. Majelis Hakim peninjauan kembali sudah tepat dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 293 jo Pasal 290 Undang-Undang

¹² Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Hutang*, Havarindo, Jakarta, 2005

Kepailitan dan PKPU yang mengatur tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU.

REFERENSI

Agustinus Pandingan, Lumiere Rejeki, dkk, 2023. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU”. Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1 (12)

Anindykara, Dwika Pradipta.2017. *Peninjauan kembali terhadap pernyataan pailit atas putusan PKPU (Analisis putusan mahkamah agung nomor 48 PK/PDT.SUS-PAILIT/2014)*. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartini, Rahayu. 2017. *Hukum Kepailitan: Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UMM Press. Malang

Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia. Malang

Kamus Besar Bahasa Indonesia: Homologasi.
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/homologasi.html>. diakses pada 26 April 2023 pukul 20:31

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPdt)

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, 2003, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Nurul Alfaruni Safitri, dkk. 2020. “*Attempts To Review Bankruptcy Matters About The Cancellation Of Homologation (Review of Juridical Decision No. 1/PDT. Sus. Pembatalan Perdamiaan/2018/PN Niaga Sby Jo verdict number 43 PK/PDT. Sus-Pailit/2019)*”. Soedirman Law Review. Vol 2 (2).

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sekretariat Negara Jakarta.

- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana. Kencana
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia. Ghalia
- Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta